

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

Rejeki Rajago Lumban Gaol¹, Rizky Pratama Karo Karo²

Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal

Suryadarma^{1,2}

Email: rajago.gaol@gmail.com

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 9 Bulan : September Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<i>Aggravated theft is one of the most common conventional property crimes in Indonesia. This normative legal research examines the elements and the application of criminal sanctions for the crime of aggravated theft in Indonesian court rulings. The study employs statutory, conceptual, and case approaches, using primary legal materials consisting of the Criminal Code (KUHP), Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, and the Criminal Procedure Code (KUHP), as well as secondary materials and several court decisions. The findings indicate that although the KUHP has comprehensively regulated the elements of aggravated theft in Article 363, judicial practice reveals significant sentencing disparities between similar cases. These disparities are caused by the absence of a minimum penalty limit in Article 363, differences in the quality of public prosecutors' indictments, non-standardized subjective considerations of judges, and weak mechanisms for judicial decision review. The research concludes that optimizing legal certainty in handling aggravated theft cases requires the formulation of structured sentencing guidelines, enhanced professionalism of law enforcement officers, and the strengthening of periodic judicial decision review mechanisms.</i> Keyword: <i>Aggravated Theft, Criminal Liability, Sentencing Disparity, Criminal Code, Legal Certainty.</i>

Abstrak

Pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan konvensional terhadap harta benda yang paling sering terjadi di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini mengkaji unsur-unsur dan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan bahan hukum primer berupa KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan KUHP, serta bahan sekunder dan beberapa putusan pengadilan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun KUHP telah mengatur unsur-unsur pencurian dengan pemberatan secara lengkap dalam Pasal 363, praktik peradilan menunjukkan adanya disparitas pemidanaan yang signifikan antara perkara yang serupa. Disparitas ini disebabkan oleh tidak adanya batas minimum pidana dalam Pasal 363, perbedaan kualitas dakwaan jaksa, pertimbangan subjektif hakim yang tidak terstandarisasi, serta lemahnya mekanisme pemeriksaan putusan. Penelitian menyimpulkan bahwa optimalisasi kepastian hukum dalam penanganan pencurian dengan pemberatan memerlukan penyusunan pedoman pemidanaan yang terstruktur, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta penguatan mekanisme pemeriksaan putusan secara berkala.

Kata Kunci : *Pencurian dengan Pemberatan, Pertanggungjawaban Pidana, Disparitas Pemidanaan, KUHP, Kepastian Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana terhadap harta benda merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang secara konsisten mendominasi statistik kriminal di Indonesia. Di antara berbagai jenis kejahatan harta benda, pencurian menempati posisi tertinggi baik dari sisi frekuensi kejadian maupun dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Namun demikian, tidak semua tindak pidana pencurian diperlakukan sama dalam sistem hukum pidana Indonesia. Klasifikasi tindak pidana pencurian dalam KUHP menunjukkan adanya gradasi pertanggungjawaban berdasarkan tingkat keseriusan, modus operandi, serta dampak yang dihasilkan. Secara sistematis, KUHP Buku II Bab XXII membedakan pencurian ke dalam beberapa kategori: pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 362), pencurian ringan (Pasal 364), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), pencurian dalam keluarga (Pasal 367), serta pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363.

Pencurian dengan pemberatan memiliki karakteristik yang secara fundamental berbeda dari bentuk pencurian lainnya. Istilah "pemberatan" melekat pada tindak pidana ini karena adanya unsur-unsur tambahan yang mencerminkan peningkatan kualitas niat jahat atau cara pelaksanaan yang lebih berbahaya, baik bagi korban maupun bagi ketertiban umum. Unsur-unsur tersebut di antaranya: tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, pelaksanaan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, penggunaan kunci palsu atau perintah palsu, serta tindakan yang disertai dengan perusakan untuk memudahkan aksi.

Fenomena pencurian dengan pemberatan terus menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Data empiris dari berbagai wilayah hukum mengonfirmasi bahwa tindak pidana ini menempati urutan tertinggi dalam laporan kejahatan. Kasus-kasus konkret menggambarkan kompleksitas penerapan hukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan. Pertama, Putusan PN Jakarta Utara Nomor 966/Pid.B/2023/PN Jkt Utr dan Putusan PN Mataram Nomor 219/Pid.B/2023/PN Mtr mengungkap disparitas yang ekstrem: pada PN Jakarta Utara terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan, sementara pada PN Mataram terdakwa dijatuhi 3 tahun 6 bulan, meskipun kedua perkara memiliki kesamaan substansial dalam hal modus operandi yang dilakukan secara terorganisir. Kedua, Putusan PN Rantauprapat Nomor 813/Pid.B/2025/PN Rap menunjukkan diskrepansi antara hukum formal dan keadilan substantif, di mana hakim menjatuhkan pidana penjara lima bulan untuk pencurian dua tabung gas elpiji, sementara nilai kerugian korban sebenarnya berada di bawah batas tindak pidana ringan yang membuka ruang untuk penyelesaian non-pemenjaraan. Ketiga,

Putusan PN Denpasar Nomor 899/Pid.B/2024/PN Dps mengonfirmasi bahwa pertimbangan hukum hakim tidak selalu selaras dengan unsur-unsur yang terpenuhi; hakim sering mengabaikan faktor waktu dan tempat yang seharusnya menjadi unsur pemberat dalam Pasal 363 KUHP.

Permasalahan utama yang mengemuka tidak hanya terletak pada tingginya angka kejahatan, melainkan pada ketidakkonsistenan penerapan hukum yang berujung pada disparitas pidana. Secara teoretis, disparitas ini berakar pada tidak adanya batas minimum pidana dalam Pasal 363 KUHP, perbedaan kualitas dakwaan jaksa penuntut umum, pertimbangan subjektif hakim yang tidak terstandardisasi, serta lemahnya eksaminasi putusan secara berkelanjutan.

Selain problem disparitas, aspek pertanggungjawaban pidana juga menjadi fokus penting. Kualifikasi pencurian dengan pemberatan mensyaratkan terpenuhinya seluruh unsur-unsur umum serta unsur tambahan pemberat. Dalam praktiknya, pengabaian atas salah satu unsur baik oleh jaksa dalam merumuskan dakwaan maupun oleh hakim dalam memutus dapat mengubah kualifikasi perkara menjadi pencurian biasa dengan ancaman pidana yang jauh lebih rendah.

Mencermati kompleksitas permasalahan sebagaimana diuraikan, kajian mendalam terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan menjadi sangat mendesak. Penelitian ini tidak hanya akan menganalisis unsur-unsur Pasal 363 KUHP dan Pasal 476-481 KUHP Baru secara normatif, tetapi juga akan mengeksplorasi penerapan sanksi dalam putusan-putusan pengadilan terkini, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi disparitas dan ketidakkonsistenan yang ada.

B. KAJIAN TEORITIS

1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menjadi dasar bagi penjatuhan sanksi terhadap pelaku perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana secara umum meliputi unsur subjektif yang berkaitan dengan sikap batin pelaku berupa kesengajaan atau kealpaan, serta unsur objektif yang berkaitan dengan perbuatan, akibat, dan keadaan-keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme untuk menentukan apakah seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Seseorang hanya dapat dipidana jika ia memiliki kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan dalam melakukan perbuatan yang dilarang.

2. Teori Pidana

Teori pidana berkembang dalam tiga aliran utama. Teori absolut atau retributif memandang pidana sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan. Teori relatif atau utilitarian memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, terutama pencegahan kejahatan. Teori gabungan menggabungkan kedua pendekatan tersebut dengan mempertimbangkan aspek pembalasan sekaligus aspek pencegahan dalam penjatuhan pidana.

Muladi dan B.N. Arief menjelaskan bahwa teori pidana relatif menekankan pidana sebagai alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat, dengan tujuan utama mempertahankan ketertiban masyarakat dan melindungi kepentingan publik. Pidana berfungsi sebagai pencegahan umum dan pencegahan khusus terhadap pelaku kejahatan.

3. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Unsur-unsur pencurian dengan pemberatan terdiri dari unsur subjektif berupa kesengajaan dan maksud memiliki secara melawan hukum, serta unsur objektif berupa perbuatan mengambil barang milik orang lain dan adanya unsur tambahan pemberat. Unsur tambahan pemberat meliputi pencurian ternak, pencurian pada bencana alam, pencurian pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara membongkar, memanjat, atau memakai kunci palsu.

Andi Hamzah menyatakan bahwa pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Lamintang menjelaskan bahwa unsur-unsur pemberatan dalam Pasal 363 KUHP mencerminkan peningkatan kualitas niat jahat atau cara pelaksanaan yang lebih berbahaya.

4. Disparitas Pidana

Disparitas pidana merupakan perbedaan penjatuhan pidana terhadap perkara-perkara yang memiliki kesamaan atau kemiripan tanpa adanya perbedaan yang mendasar. Wahyu Nugroho mengidentifikasi disparitas hukuman dalam perkara pidana pencurian

dengan pemberatan sebagai masalah yang memerlukan perhatian serius. Faktor-faktor yang menyebabkan disparitas antara lain tidak adanya batas minimum pidana, perbedaan kualitas dakwaan, pertimbangan subjektif hakim yang tidak terstandarisasi, dan lemahnya mekanisme eksaminasi putusan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUHP Pasal 362-367 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 476-481, pendekatan konseptual dengan mengkaji doktrin-doktrin tentang pencurian dengan pemberatan, serta pendekatan kasus dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang menerapkan ketentuan pencurian dengan pemberatan.

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Sebelum berlakunya KUHP Nasional, pengaturan tentang pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP lama. Dalam KUHP Nasional, ketentuan tentang pencurian dengan pemberatan ditempatkan dalam Buku II tentang Tindak Pidana, Bab XXII tentang Pencurian, dan dirumuskan dalam Pasal 477 dan Pasal 478.

a. Unsur-Unsur Pencurian dengan Pemberatan dalam KUHP (Pasal 363)

Pasal 363 KUHP merumuskan pencurian dengan pemberatan sebagai berikut: "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 1) pencurian ternak; 2) pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, atau bencana alam lainnya; 3) pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang

ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau dengan jalan membongkar, memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu; 4) pencurian yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dengan jalan membongkar, memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu."

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat diidentifikasi sebagai berikut. Unsur subjektif terdiri dari adanya kesengajaan untuk mengambil barang dan adanya maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Unsur objektif meliputi perbuatan mengambil barang sesuatu, barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dan adanya unsur tambahan pemberat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) angka 1-4. Perbedaan mendasar antara pencurian biasa dengan pencurian dengan pemberatan terletak pada adanya unsur tambahan pemberat. Pencurian biasa hanya mensyaratkan adanya kesengajaan untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, tanpa perlu adanya keadaan-keadaan yang memberatkan.

b. Pencurian Ternak (Pasal 363 ayat (1) angka 1)

Pencurian ternak merupakan salah satu bentuk pencurian dengan pemberatan yang diatur secara khusus karena nilai strategis ternak bagi kehidupan masyarakat, terutama di daerah agraris. Menurut doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan ternak dalam ketentuan ini mencakup hewan-hewan yang dipelihara untuk kepentingan ekonomi, seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan kuda. Ancaman pidana untuk pencurian ternak adalah penjara paling lama 7 tahun, lebih berat dari pencurian biasa yang maksimal 5 tahun. Lamintang menjelaskan bahwa hewan-hewan tersebut dianggap sebagai harta penting bagi petani, sehingga pencurian terhadapnya mendapat ancaman pidana yang lebih berat.

c. Pencurian pada Bencana Alam (Pasal 363 ayat (1) angka 2)

Unsur pemberat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pencurian yang dilakukan pada saat terjadi bencana alam mencerminkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi karena pelaku memanfaatkan situasi darurat yang membuat korban tidak berdaya. Bencana alam yang dimaksud meliputi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, gunung meletus, atau bencana alam lainnya. Menurut Adami Chazawi, pencurian pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat karena keadaan tersebut adalah situasi di mana orang-orang sedang kacau dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga.

d. Pencurian pada Malam Hari dalam Rumah atau Pekarangan Tertutup (Pasal 363 ayat (1) angka 3)

Unsur pemberat ini terdiri dari tiga keadaan alternatif: dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; atau dilakukan dengan jalan membongkar, memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Putusan PN Bale Bandung Nomor 1/Pid.B/2024/PN Blb menunjukkan bahwa untuk memenuhi unsur ini, hakim harus membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup, serta adanya tindakan perusakan atau penggunaan kunci palsu. Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara 2 tahun kepada para terdakwa yang terbukti melakukan pencurian motor secara bersama-sama pada malam hari dengan cara merusak.

e. Pencurian dengan Cara Merusak, Memanjat, atau Memakai Kunci Palsu (Pasal 363 ayat (1) angka 4)

Unsur pemberat ini mencakup pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan jalan membongkar, memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Unsur ini sering diterapkan bersama-sama dengan unsur angka 3, karena keduanya berkaitan dengan cara pelaksanaan pencurian. Putusan PN Medan Nomor 2363/Pid.Sus/2024/PN Mdn menunjukkan bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara membongkar 3 buah pintu lipat besi yang dilakukan secara bersama-sama pada malam hari. Hakim menjatuhkan pidana penjara 3 tahun karena para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

f. Pencurian dengan Pemberatan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

KUHP Nasional mengatur kembali ketentuan pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 477 dan Pasal 478. Perubahan signifikan terletak pada sistematika dan perumusan yang lebih terstruktur. Pasal 477 KUHP Baru mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pencurian diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Pasal 478 KUHP Baru mengatur pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V jika pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau jika dilakukan dengan cara membongkar, memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian

jabatan palsu. Pasal 479 KUHP Baru mengatur pencurian dengan kekerasan, Pasal 480 mengatur pencurian ringan, dan Pasal 481 mengatur pencurian dalam keluarga. Penelitian oleh Irma Rismawati menunjukkan bahwa perubahan dalam KUHP Baru mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam penjatuhan pidana, serta memperluas bentuk pemberatan termasuk nilai objek yang dicuri seperti benda keagamaan, purbakala, dan sumber nafkah utama.

g. Perbandingan Pengaturan KUHP Lama dan KUHP Baru

Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru menunjukkan beberapa perbedaan mendasar. Dari sisi sistematika, KUHP lama mencampurkan berbagai bentuk pemberatan dalam satu pasal, sementara KUHP baru memisahkannya dalam beberapa pasal yang lebih terstruktur. Ancaman pidana pada kedua pengaturan tetap sama, yaitu maksimal 7 tahun tanpa batas minimum. Klasifikasi pemberatan dalam KUHP lama mencakup 4 jenis, sementara KUHP baru memperluas dan lebih terstruktur. Pencurian ternak yang diatur khusus dalam KUHP lama diintegrasikan dalam klasifikasi umum dalam KUHP baru.

h. Pembuktian Unsur Pencurian dengan Pemberatan dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian unsur-unsur pencurian dengan pemberatan dalam perkara pidana merupakan tantangan tersendiri bagi jaksa penuntut umum. Menurut Pasal 183 KUHP, hakim harus memiliki keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam konteks pencurian dengan pemberatan, alat bukti yang umum digunakan antara lain keterangan saksi yang melihat pelaku melakukan pencurian pada malam hari atau secara bersama-sama, bukti surat berupa visum et repertum jika ada kerusakan atau kekerasan, petunjuk berupa rangkaian tindakan pelaku yang menunjukkan adanya perencanaan atau persiapan, keterangan ahli yang dapat menjelaskan modus operandi pencurian, serta keterangan terdakwa yang mengakui atau membenarkan adanya unsur pemberatan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 693 K/Pid/1986 menegaskan bahwa ketika seseorang didakwa dengan delik pemberatan, maka delik-delik yang lebih ringan dengan sendirinya dianggap sudah termasuk dalam dakwaan. Namun, kaidah ini tidak serta-merta dapat diterapkan pada semua kasus; diperlukan adanya "kesejenisian rumpun" antara delik yang didakwakan dan delik yang diputus. Menurut Alfitra, dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya, dan apabila ada keragu-raguan hakim harus memutus hal yang menguntungkan terdakwa.

2. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Putusan-putusan Pengadilan serta Faktor-faktor Penyebab Disparitas Pemidanaan

a. Kerangka Pemidanaan dalam Perkara Pencurian dengan Pemberatan

Penjatuhan pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan didasarkan pada ketentuan Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun tanpa batas minimum. Ketiadaan batas minimum pidana ini memberikan ruang diskresi yang sangat luas bagi hakim, yang dapat menjadi sumber disparitas pemidanaan. Dalam praktik peradilan, hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan pidana, termasuk keadaan yang memberatkan seperti perbuatan dilakukan dengan perencanaan, dilakukan secara berulang, merugikan korban secara signifikan, atau mengganggu ketertiban masyarakat; keadaan yang meringankan seperti terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, atau memiliki tanggungan keluarga; serta tujuan pemidanaan berupa pencegahan khusus dan pencegahan umum.

b. Analisis Putusan-putusan Pengadilan dalam Perkara Pencurian dengan Pemberatan

1) Putusan PN Jakarta Utara Nomor 966/Pid.B/2023/PN Jkt Utr dan Putusan PN Mataram Nomor 219/Pid.B/2023/PN Mtr

Kedua putusan ini mengungkap disparitas yang ekstrem dalam pemidanaan pencurian dengan pemberatan. Pada PN Jakarta Utara, terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan, sementara pada PN Mataram, terdakwa dijatuhi pidana 3 tahun 6 bulan, meskipun kedua perkara memiliki kesamaan substansial dalam hal modus operandi yang dilakukan secara terorganisir. Penelitian oleh Khalifah Fajri Albasir menunjukkan bahwa perbedaan ini mencerminkan pertimbangan yuridis yang disesuaikan dengan peran masing-masing terdakwa, modus operandi, serta dampak dari tindak pidana yang dilakukan.

Analisis terhadap kedua putusan ini menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas, yaitu perbedaan kualitas dakwaan jaksa penuntut umum, pertimbangan subjektif hakim yang tidak terstandarisasi, dan tidak adanya batas minimum pidana dalam Pasal 363 KUHP. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian di PN Bangkinang yang menunjukkan bahwa tidak adanya pedoman pemidanaan yang baku menjadi penyebab utama ketidakkonsistenan putusan.

Disparitas pemidanaan yang paling ekstrem terlihat pada perbandingan antara kedua putusan tersebut. Pada perkara di PN Jakarta Utara, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, sementara pada perkara di PN Mataram, terdakwa dijatuhi pidana penjara

selama 3 tahun 6 bulan. Kedua perkara ini memiliki kesamaan substansial dalam hal modus operandi yang dilakukan secara terorganisir dan melibatkan lebih dari satu pelaku yang bekerja secara bersekutu. Namun demikian, selisih hukuman yang mencapai 2 tahun penjara menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor di luar unsur hukum formil yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kepastian hukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan belum sepenuhnya terwujud karena hakim memiliki kebebasan yang terlampau luas tanpa pedoman pemidanaan yang baku.

2) Putusan PN Rantauprapat Nomor 813/Pid.B/2025/PN Rap

Putusan ini menunjukkan diskrepansi antara hukum formal dan keadilan substantif. Hakim menjatuhkan pidana penjara lima bulan untuk pencurian dua tabung gas elpiji, sementara nilai kerugian korban sebenarnya berada di bawah batas tindak pidana ringan yang membuka ruang untuk penyelesaian non-pemenjaraan. Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa meskipun hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur pencurian dengan pemberatan, pidana penjara yang dijatuhkan dinilai tidak proporsional dengan nilai kerugian yang relatif kecil. Penelitian oleh Herman dkk. menunjukkan bahwa dari perspektif keadilan substantif, putusan ini menimbulkan pertanyaan tentang proporsionalitas pidana, mengingat kerugian korban yang relatif kecil dan motif ekonomi yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa.

Putusan ini menyoroti ketidakproporsionalan antara pidana yang dijatuhkan dengan nilai kerugian yang ditimbulkan. Meskipun secara formil unsur-unsur pencurian dengan pemberatan telah terpenuhi, nilai kerugian korban dalam perkara ini sebenarnya berada di bawah batas tindak pidana ringan yaitu Rp2.500.000 sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Hal ini membuka ruang bagi penyelesaian perkara melalui mekanisme non-pemenjaraan, namun hakim justru menjatuhkan pidana penjara yang dinilai tidak proporsional. Dari perspektif keadilan substantif, putusan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang proporsionalitas pidana mengingat kerugian korban yang relatif kecil dan motif ekonomi yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa.

3) Putusan PN Denpasar Nomor 899/Pid.B/2024/PN Dps

Putusan ini mengonfirmasi bahwa pertimbangan hukum hakim tidak selalu selaras dengan unsur-unsur yang terpenuhi; hakim sering mengabaikan faktor waktu dan tempat yang seharusnya menjadi unsur pemberat dalam Pasal 363 KUHP. Penelitian oleh Muhammad Hanif Al Amin Damanik menunjukkan bahwa dalam putusan ini, hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP meskipun fakta persidangan menunjukkan adanya unsur

pemberatan berupa waktu dan tempat kejadian. Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa pengabaian atas unsur pemberatan oleh hakim dapat mengubah kualifikasi perkara menjadi pencurian biasa dengan ancaman pidana yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hakim terhadap unsur-unsur pencurian dengan pemberatan masih bervariasi, yang berdampak pada konsistensi putusan.

Putusan ini menunjukkan adanya problematika dalam hal kualifikasi hukum yang dilakukan oleh hakim. Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP yang mengatur tentang pencurian biasa, meskipun fakta-fakta persidangan menunjukkan adanya unsur-unsur pemberat berupa waktu pelaksanaan pada malam hari dan lokasi kejadian yang berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup. Hakim dinilai mengabaikan faktor waktu dan tempat yang seharusnya menjadi unsur pemberat dalam Pasal 363 KUHP, sehingga kualifikasi perkara berubah dari pencurian dengan pemberatan menjadi pencurian biasa dengan ancaman pidana yang jauh lebih rendah. Pengabaian atas unsur pemberatan ini mengindikasikan bahwa pemahaman hakim terhadap unsur-unsur pencurian dengan pemberatan masih bervariasi dan belum sepenuhnya konsisten.

4) Putusan PN Medan Nomor 2363/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Putusan ini menunjukkan bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan cara membongkar 3 buah pintu lipat besi yang dilakukan secara bersama-sama pada malam hari. Hakim menjatuhkan pidana penjara 3 tahun karena para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP. Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan enam unsur yang terpenuhi, yaitu unsur barang siapa, unsur mengambil barang, unsur milik orang lain, unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, unsur dilakukan pada malam hari, dan unsur dilakukan dengan cara merusak. Namun, putusan ini dinilai kurang maksimal karena para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang dapat dikenai hukuman maksimal 9 tahun, tetapi hakim hanya menjatuhkan 3 tahun penjara.

Berdasarkan analisis terhadap keempat putusan tersebut, terdapat beberapa faktor yang secara konsisten menjadi penyebab terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara pencurian dengan pemberatan. Faktor pertama adalah tidak adanya batas minimum pidana dalam Pasal 363 KUHP yang hanya mengatur ancaman maksimal 7 tahun tanpa batasan minimum, sehingga memberikan ruang diskresi yang sangat luas bagi hakim. Faktor kedua adalah perbedaan kualitas dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum, termasuk kelengkapan alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Faktor ketiga adalah pertimbangan subjektif hakim yang tidak terstandarisasi, di mana faktor-faktor seperti penyesalan pelaku,

kondisi sosial-ekonomi, atau permintaan maaf korban sering menjadi pertimbangan tanpa parameter yang jelas dan terukur. Faktor keempat adalah lemahnya mekanisme eksaminasi putusan secara berkelanjutan, sehingga ketidakkonsistenan putusan tidak teridentifikasi dan tidak diperbaiki secara sistematis. Faktor kelima adalah kondisi sosial-ekonomi pelaku serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang turut mempengaruhi penerapan hukum di tingkat pengadilan.

c. Faktor-faktor Penyebab Disparitas Pemidanaan

Berdasarkan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan dan penelitian terkait, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan disparitas pemidanaan dalam perkara pencurian dengan pemberatan.

1) Tidak Adanya Batas Minimum Pidana dalam Pasal 363 KUHP

Ketentuan Pasal 363 KUHP hanya mengatur ancaman maksimal 7 tahun tanpa batas minimum. Ketiadaan batas minimum ini memberikan ruang diskresi yang sangat luas bagi hakim untuk menentukan lamanya pidana penjara. Sebagaimana diuraikan oleh Nadiya Astri, walaupun di dalam KUHP sudah menetapkan hukuman terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, akan tetapi pada pelaksanaannya masih sering terjadi disparitas putusan oleh hakim. Penelitian oleh Darmilianti Permata juga mengidentifikasi disparitas penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai isu yang memerlukan perhatian serius.

2) Perbedaan Kualitas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perbedaan dalam merumuskan dakwaan, termasuk kualitas alat bukti yang dihadirkan, mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dakwaan yang kurang lengkap atau tidak sesuai dengan fakta persidangan dapat menyebabkan hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan.

3) Pertimbangan Subjektif Hakim yang Tidak Terstandarisasi

Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana, namun kebebasan ini tidak selalu diikuti dengan standar yang jelas. Pertimbangan subjektif seperti penyesalan pelaku, kondisi sosial-ekonomi, atau permintaan maaf korban sering menjadi faktor yang mempengaruhi berat ringannya pidana tanpa parameter yang jelas.

4) Lemahnya Eksaminasi Putusan Secara Berkelanjutan

Tidak adanya mekanisme eksaminasi putusan secara berkala menyebabkan ketidakkonsistenan putusan tidak teridentifikasi dan tidak diperbaiki. Hal ini diperparah dengan minimnya pedoman pemidanaan yang baku dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

5) Kondisi Sosial-Ekonomi Pelaku dan Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Penelitian di PN Bangkinang menunjukkan bahwa kondisi sosial-ekonomi pelaku dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut mempengaruhi penerapan hukum. Pelaku dari latar belakang ekonomi rendah sering mendapatkan keringanan pidana, sementara pelaku dengan latar belakang ekonomi lebih baik mungkin mendapatkan pidana yang lebih berat.

d. Disparitas Pemidanaan dalam Perspektif Teori Pemidanaan

Dalam perspektif teori pemidanaan relatif, pidana bertujuan untuk pencegahan kejahatan, bukan semata-mata pembalasan. Teori ini membedakan tiga bentuk pencegahan: pencegahan umum, pencegahan khusus, dan rehabilitasi sosial. Disparitas pemidanaan dalam perkara pencurian dengan pemberatan menunjukkan bahwa tujuan pencegahan belum sepenuhnya tercapai. Pidana yang terlalu ringan mungkin tidak memberikan efek jera yang cukup, sementara pidana yang terlalu berat mungkin tidak proporsional dengan kesalahan pelaku.

Teori pemidanaan gabungan yang memadukan aspek retributif dan utilitarian memberikan landasan untuk mengevaluasi apakah putusan hakim telah mempertimbangkan aspek pembalasan sekaligus aspek pencegahan. Dalam konteks ini, disparitas pemidanaan menunjukkan bahwa hakim belum konsisten dalam memadukan kedua aspek tersebut.

e. Dampak Disparitas Pemidanaan terhadap Sistem Peradilan Pidana

Disparitas pemidanaan dalam perkara pencurian dengan pemberatan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap sistem peradilan pidana. Pertama, menurunnya kepercayaan masyarakat karena masyarakat menjadi skeptis dan apatis terhadap sistem peradilan pidana karena merasa tidak ada kepastian hukum dan keadilan yang setara. Kedua, ketidakadilan bagi pelaku karena pelaku dengan tindak pidana serupa menerima hukuman yang berbeda tanpa dasar yang jelas, yang dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Ketiga, melemahnya efek jera karena pidana yang tidak konsisten melemahkan efek jera karena pelaku potensial melihat bahwa hukuman dapat bervariasi dan tidak dapat diprediksi. Keempat, beban berlebih pada sistem pemasyarakatan karena pidana penjara yang dijatuhkan tanpa pertimbangan proporsional menyebabkan overcapacity di lembaga pemasyarakatan.

D. KESIMPULAN

Pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia diatur dalam Pasal 363 KUHP dan diperbarui dalam Pasal 477-481 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif berupa

kesengajaan dan maksud memiliki secara melawan hukum serta unsur objektif berupa perbuatan mengambil barang milik orang lain dan adanya unsur tambahan pemberat yang meliputi pencurian ternak, pencurian pada bencana alam, pencurian pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara membongkar, memanjat, atau memakai kunci palsu, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun tanpa batas minimum.

Penerapan sanksi pidana dalam putusan-putusan pengadilan menunjukkan adanya disparitas pembedaan yang signifikan, sebagaimana terlihat pada Putusan PN Jakarta Utara Nomor 966/Pid.B/2023/PN Jkt Utr yang menjatuhkan pidana 1,5 tahun dan Putusan PN Mataram Nomor 219/Pid.B/2023/PN Mtr yang menjatuhkan 3,5 tahun meskipun memiliki kesamaan modus operandi, serta Putusan PN Rantauprapat Nomor 813/Pid.B/2025/PN Rap yang menunjukkan ketidakproporsionalan karena menjatuhkan pidana penjara untuk kerugian di bawah Rp2.500.000, dan Putusan PN Denpasar Nomor 899/Pid.B/2024/PN Dps yang mengabaikan unsur pemberatan berupa waktu dan tempat sehingga mengubah kualifikasi perkara menjadi pencurian biasa.

Faktor-faktor penyebab disparitas meliputi tidak adanya batas minimum pidana dalam Pasal 363 KUHP yang memberikan ruang diskresi luas bagi hakim, perbedaan kualitas dakwaan jaksa penuntut umum, pertimbangan subjektif hakim yang tidak terstandarisasi, lemahnya mekanisme eksaminasi putusan secara berkelanjutan, serta kondisi sosial-ekonomi pelaku dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, ketidakadilan bagi pelaku, melemahnya efek jera, dan beban berlebih pada lembaga pemasyarakatan.

2. Saran

Pertama, bagi aparat penegak hukum, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai unsur-unsur pencurian dengan pemberatan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, khususnya dalam hal pembuktian unsur pemberat dan penentuan pidana yang proporsional. Jaksa penuntut umum perlu lebih cermat dalam merumuskan dakwaan dan menghadirkan alat bukti yang kuat untuk membuktikan unsur-unsur pemberat. Hakim diharapkan lebih konsisten dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan secara proporsional antara unsur pemberat dan faktor-faktor meringankan, serta menyusun pertimbangan hukum yang jelas dan terukur untuk menghindari disparitas yang tidak beralasan.

Kedua, bagi pembuat kebijakan dan legislator, perlu dilakukan penyusunan pedoman pemidanaan yang jelas dan terstruktur untuk perkara pencurian dengan pemberatan, terutama dalam hal parameter penilaian unsur pemberat dan faktor-faktor yang mempengaruhi berat ringannya pidana. Reformulasi kebijakan hukum pidana melalui revisi Pasal 363 KUHP untuk menetapkan batas minimum pidana perlu dipertimbangkan, serta penguatan mekanisme eksaminasi putusan secara berkala oleh Mahkamah Agung untuk mengidentifikasi dan memperbaiki ketidakkonsistenan pemidanaan. Pemerintah juga perlu mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya pencurian dengan pemberatan melalui sosialisasi dan edukasi, serta memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mengurangi motif ekonomi yang mendorong tindak pidana pencurian.

E. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, A. (2016). *Kejahatan terhadap harta benda*. Bayumedia Publishing.
- Hamzah, A. (2017). *Delik-delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Kejahatan terhadap harta kekayaan (Edisi ke-2)*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2018). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, W. (2014). *Azas-azas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Sasangka, H. (2014). *Hukum pembuktian dalam perkara pidana untuk mahasiswa dan praktisi*. Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

C. Jurnal/Artikel Ilmiah

- Albasir, K. F. (2024). *Analisis yuridis penerapan pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Skripsi]*. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

- Astri, N. (2024). Disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan cara merusak [Skripsi]. Universitas Syiah Kuala.
- Damanik, M. H. A. (2025). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Nomor: 899/Pid.B/2024/PN Dps) [Skripsi]. Universitas Islam Sumatera Utara.
- Herman, S., Siregar, M. Y., Tampubolon, W. S., & Kumalasari, I. (2025). Analisis yuridis putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan tabung gas elpiji. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(7).
- Nugroho, W. (2012). Disparitas hukuman dalam perkara pidana pencurian dengan pemberatan. *Jurnal Yudisial*, *5*(3).
- Rismawati, I. (2025). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pencurian Pasal 363 KUHP dengan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Universitas Galuh*.
- Tarigan, E. (2025). Analisis disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Todolo, J. W., Oner, B., & Ashadi, H. (2026). Analisis hukum gabungan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. *Clavia: Journal of Law*, *24*(1).
- Widodo, A. C., Yusuf, M., & Pardede, R. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum PN Bangkinang. *LK Law Journal*, Universitas Lancang Kuning.

D. Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1/Pid.B/2024/PN Blb.
- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/Pid.B/2024/PN Dps.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 966/Pid.B/2023/PN Jkt Utr.
- Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 219/Pid.B/2023/PN Mtr.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2363/Pid.Sus/2024/PN Mdn.
- Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 813/Pid.B/2025/PN Rap.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/Pid/1986.